

Rencana Strategis

2015

-

2019

SEKRETARIAT

UTAMA



**RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT UTAMA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TAHUN 2015 - 2019**



**SEKRETARIAT UTAMA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
2015**

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Gambar dan Daftar Tabel | iii |
| Kata Pengantar | iv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Kondisi Umum | 1 |
| 1.2 Organisasi BSN | 3 |
| 1.3 Sekretariat Utama | 3 |
| 1.4 Tata Nilai | 5 |
| 1.5 Pelanggan/Pemangku Kepentingan | 6 |
| | |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA-BSN | 7 |
| 2.1 Visi BSN | 7 |
| 2.2 Misi BSN | 8 |
| 2.3 Tujuan Khusus Sekretariat Utama | 8 |
| 2.4 Sasaran Strategis Sekretaris Utama | 10 |
| | |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN | 11 |
| 3.1 Arah Kebijakan | 11 |
| 3.2 Strategi | 11 |
| 3.3 Kerangka Regulasi | 12 |
| 3.4 Kerangka Kelembagaan | 14 |
| | |
| BAB IV PERENCANAAN KINERJA DAN TARGET KINERJA | 17 |
| 4.1 Target Kinerja | 17 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 22 |
| | |
| LAMPIRAN I Matriks Indikator Kinerja Utama | |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|----------|---|---|
| Gambar 1 | Struktur Organisasi Sekretariat Utama BSN | 4 |
|----------|---|---|

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|--|---|
| Tabel 1 | Pelanggan/Pemangku Kepentingan Sekretariat Utama | 6 |
|---------|--|---|

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama Tahun 2015 - 2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja dan pendanaan yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat BSN dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai 2015 sampai dengan 2019 sebagai pendukung utama tercapainya kegiatan teknis ketersediaan infrastruktur mutu nasional yang handal di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia.

Renstra ini disusun dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis BSN yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan standardisasi nasional, regional dan internasional.

Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan akan mampu menjadi dokumen acuan dalam meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Kesestamaan BSN dalam rangka mencapai kinerja yang tinggi sebagaimana yang digariskan pada indikator kinerja dari masing-masing dan melaksanakan tugas dan fungsi Kesestamaan BSN.

Jakarta, Agustus 2015
Sekretaris Utama
Badan Standardisasi Nasional

Puji Winarni

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang pertama kali dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional untuk melanjutkan tugas dan fungsi pemerintah di bidang Standardisasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Setelah penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI), dasar hukum pembentukan BSN kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan yang terakhir sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dasar hukum pembentukan BSN kemudian diperbaharui kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Dengan penetapan UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, maka Standardisasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam PP No. 102 Tahun 2000 diperluas cakupannya menjadi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK). SPK, dalam UU No. 20 Tahun 2014 mencakup seluruh aspek perencanaan, perumusan, penetapan, penerapan, pemberlakuan standar, pengawasan penerapan standar, pengujian, inspeksi, sertifikasi, akreditasi, ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian, pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), kalibrasi, pengembangan bahan acuan, serta evaluasi efektifitas penerapan standar, dan pengelolaan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian

yang berkaitan dengan barang, jasa, proses, sistem, dan personal. Ruang lingkup sistem SPK di dalam UU No. 20 Tahun 2014 tersebut pada dasarnya mengacu pada konsep Infrastruktur Mutu Nasional yang merupakan evolusi dari konsep *Metrology, Standard, Testing and Quality (MSTQ)*, yang sebelumnya digunakan sebagai acuan sistem Standardisasi Nasional pada PP No. 102 Tahun 2000.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014, SPK bertujuan untuk:

1. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
2. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
3. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tatanan kelembagaan utama untuk mengimplementasikan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014 terdiri atas:

1. Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai LPNK yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2. Tugas Pemerintah di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagai salah satu elemen utama untuk memastikan kompetensi lembaga penilaian kesesuaian dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Kepala BSN. KAN tetap dibentuk sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) dengan pertimbangan akreditasi diperlukan oleh berbagai sektor pemerintah maupun swasta, sehingga diperlukan Komite untuk menjamin partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik yang mewakili pemerintah, dunia usaha maupun pakar.

3. Tugas Pemerintah di bidang pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), yang sebelumnya dilakukan oleh Komite Standar Nasional Satuan Ukuran (KSNSU) menjadi dilakukan oleh BSN

1.2. ORGANISASI BSN

Mengingat untuk melaksanakan Undang-Undang No. 20 tahun 2014 diperlukan seperangkat Peraturan Pemerintah yang memerlukan waktu untuk pembahasannya, maka Susunan organisasi dan uraian tugas unit organisasi BSN saat ini masih dijalankan dengan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Uraian Tugas Eselon 1 Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan terakhir kali diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Berdasarkan Keppres tersebut, maka susunan organisasi BSN terdiri dari:

1. Kepala;
- 2. Sekretariat Utama;**
3. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi;
4. Deputi Bidang Penelitian dan Kerja Sama Standardisasi; dan
5. Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi.

1.3. SEKRETARIAT UTAMA

Struktur organisasi Sekretariat Utama BSN sebagaimana Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Utama BSN

Sekretariat Utama – BSN didukung oleh dua satuan kerja setingkat eselon II, yaitu : (1) Biro Hukum, Organisasi dan Humas, serta (2) Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha.

Sekretariat Utama sesuai dengan Keppres No. 110 tahun 2001 mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BSN (pasal 7). Sekretariat Utama memiliki fungsi melakukan :

1. koordinasi perencanaan program dan perumusan kebijakan di bidang standardisasi serta kebijakan teknis BSN;
2. pembinaan dan pelayanan administrasi organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BSN;
3. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;

4. pembinaan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia, program kegiatan standardisasi, kerjasama fungsional dan antar lembaga terkait lainnya di lingkungan BSN
5. koordinasi dan penyusunan laporan BSN (pasal 8).

1.4. TATA NILAI

Keterbatasan jumlah SDM BSN, seharusnya juga disikapi dengan pengembangan nilai-nilai yang dapat membawa SDM BSN tersebut sebagai penggerak jaringan SDM Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang tersebar di seluruh Indonesia. Tata nilai yang dikembangkan di lingkungan BSN sehingga berlaku juga di seluruh organisasi di bawah Sekretariat Utama. Setiap ASN di lingkungan BSN diharapkan memiliki **IK3T (dibaca: Iket)**:

Integritas, yaitu kemampuan untuk mewujudkan hal yang telah disanggupi karena SDM BSN menyadari bahwa kelangsungan hidup jangka panjang BSN ditentukan oleh kemampuan personelnnya dalam mewujudkan apa saja yang mereka sanggupi bagi berbagai pemangku kepentingan.

Kejujuran, yaitu kemampuan untuk mengatakan sesuatu sebagaimana adanya karena kejujuran merupakan fondasi dalam menjalankan bisnis di bidang penyediaan informasi (*trustworthy healing information*) pada era teknologi informasi ini.

Kecepatan, yaitu kemampuan untuk merespons dengan cepat setiap perubahan karena kecepatan menjadi faktor penentu kelangsungan hidup dan pertumbuhan institusi.

Keterbukaan, yaitu kemampuan untuk menerima hal baru dan/atau yang berbeda karena lingkungan kompetitif menuntut personel BSN untuk melakukan *improvement* berkelanjutan terhadap proses yang digunakan untuk menyediakan layanan bagi *customer*. Keterbukaan atas hal yang baru merupakan prasyarat untuk melakukan *improvement* berkelanjutan.

Teamwork, yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan bersama melalui kerjasama karena masing-masing SDM BSN menyadari sebagai makhluk sosial akan mampu mewujudkan karya-karya besar.

1.5. PELANGGAN/PEMANGKU KEPENTINGAN

Sebagai unit organisasi yang bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BSN, maka Sekretariat Utama berfungsi untuk mendukung secara penuh kelancaran pelaksanaan dan perwujudan tugas dan fungsi BSN di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Tugas pelayanan di Sekretariat Utama ditujukan kepada pelanggan internal dan eksternal.

Tabel 1. Pelanggan/Pemangku Kepentingan Sekretariat Utama

| | |
|---|--|
| Pelanggan/ Pemangku Kepentingan Internal | Kepala BSN, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Deputi, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, para pelaksana, dan seluruh ASN Badan Standardisasi Nasional, Pegawai dengan Perjanjian Kerja |
| Pelanggan/ Pemangku Kepentingan Eksternal | Masyarakat umum, para <i>supplier</i> , pelaku usaha, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Lainnya : Keuangan, Bappenas, Kementerian PUPR, BPK, BPKP, BKPM, Kementerian Ristek dan Dikti, Kemenpan dan RB, LAN, BKN, LPNK Ristek, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten, Media Massa, Cetak, Lembaga Penyiaran, Lembaga Sosial, Asosiasi Profesi, Komisi VI, VII dan X DPR-RI, dsb |

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
SEKRETARIAT UTAMA-BSN

2.1 VISI BSN

Menyelaraskan antara visi pembangunan nasional untuk 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap III tahun 2015-2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yaitu ”Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK”, serta memperhatikan dukungan nyata Iptek terhadap peningkatan daya saing sektor-sektor produksi barang dan jasa melalui pengembangan infrastruktur mutu nasional dan tantangan yang dihadapi standardisasi, penilaian kesesuaian dan metrologi, maka BSN menetapkan Visi tahun 2015-2019 yaitu:

**Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang
handal untuk meningkatkan daya saing dan
kualitas hidup bangsa**

Dengan Infrastruktur mutu nasional yang handal, yang mencakup standardisasi, penilaian kesesuaian (pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan akreditasi), pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), kalibrasi dan penyediaan bahan acuan bersertifikat, diharapkan akan memberikan kemampuan untuk melindungi pasar dalam negeri dan kemampuan untuk melakukan penetrasi ke pasar global, dan secara bersamaan mampu memberi perlindungan kepada masyarakat dalam hal kesehatan,

keselamatan, keamanan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Visi yang telah ditetapkan BSN untuk jangka waktu 2015-2019 juga menjadi visi Sekretariat Utama BSN. Kewajiban Sekretariat Utama untuk turut serta mewujudkan visi tersebut dalam lima tahun mendatang.

2.2 MISI BSN

Untuk mewujudkan Visi BSN tersebut di atas serta menyelaraskan dengan salah satu misi pembangunan nasional, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan tugas dan fungsi BSN. Oleh karena itu, BSN telah menggariskan Renstra 2015-2019 memiliki 3 misi utama sebagai berikut:

1. Menjamin digunakannya infrastruktur mutu¹ yang handal di lingkungan NKRI;
2. Meningkatkan Budaya Mutu di Masyarakat
3. Memastikan terakomodasinya kepentingan Indonesia di forum *Technical Barrier to Trade- World Trade Organization (TBT-WTO)*

2.3 TUJUAN KHUSUS SEKRETARIAT UTAMA

Sesuai dengan visi dan misi yang telah digariskan pada Rencana Strategis BSN 2015-2019, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kesekretariatan Utama, maka Sekretariat Utama secara khusus bertujuan untuk dapat memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan 3 tujuan BSN di tahun 2015-2019. Dukungan tersebut berupa tersedianya sumber daya yang diperlukan (Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana kerja, aturan pelaksanaan atau mekanisme kerja dan aturan main dari bisnis proses yang berjalan), memastikan bahwa sumber daya tersebut sesuai dengan kompetensi dan kapasitas yang diperlukan, serta memenuhi peraturan perundangan yang berlaku kepadanya (Undang-

¹ Yang dimaksudkan sebagai Infrastruktur mutu adalah kegiatan Standardisasi, Penilaian Kesesuaian dan Metrologi sebagaimana dimaksudkan pada Ketentuan Umum Undang-Undang No.20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Aparatur Sipil), yang diwujudkan dalam sebuah tata kelola administrasi pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan dan memberikan pelayanan yang prima kepada para pelanggannya, baik internal organisasi maupun eksternal organisasi.

Tujuan yang ingin dicapai Sekretaris Utama periode 2015-2019 dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya layanan prima di lingkungan BSN; dan
- b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Pencapaian tujuan tersebut digambarkan dengan indikator sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan layanan Sestama untuk internal (kepegawaian, keuangan, rumah tangga, hukum) dengan skala 1-100 dengan target capaian akhir periode 2015-2019 sebesar 100.
2. Indeks kepuasan layanan Sestama eksternal (informasi publik) dengan skala 1-100 dengan target capaian akhir periode 2015-2019 sebesar 100.
3. Opini BPK atas laporan keuangan dengan target capaian periode 2015-2019 mempertahankan opini WTP.
4. Nilai evaluasi akuntabilitas dengan target capaian akhir periode 2015-2019 memperoleh nilai A (skor 80)
5. Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan target capaian akhir periode 2015-2019 memperoleh nilai 95.
6. Tersedianya peraturan perundangan-undangan pelaksanaan UU 20/2014 dengan target capaian akhir periode 2015-2019 tersedianya 2 PP, 2 Perpres, 1 PerMen, dan 16 PerKa.
7. Persentase SDM BSN yang mengikuti Pelatihan teknis/manajerial di bidangnya dengan target capaian akhir periode 2015-2019 sebesar 100%.

2.4 Sasaran Strategis Sekretaris Utama

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Sasaran Strategis Sekretaris Utama sampai dengan akhir periode 2015–2019 adalah :

1. Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas penerapan e-govt dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Utama;
3. Meningkatnya kualitas Layanan informasi publik;
4. Pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel;
5. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja BSN;
6. Meningkatnya kualitas pelaksanaan RB;
7. Tersedianya peraturan perundangan-undangan;
8. Meningkatnya kompetensi SDM BSN;

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN

- 3.1.1 Memberikan layanan jasa yang prima kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
- 3.1.2 Melakukan pemantapan sistem akuntabilitas ketatakelolaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana infrastruktur mutu serta sarana dan prasarana perkantoran sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*).

3.2. STRATEGI

- 3.2.1. Kegiatan Pemberian Pelayanan Prima kepada *Stakeholder* Internal dan Eksternal:
 - 1. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang diperlukan oleh ASN-BSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, berupa fasilitas kendaraan dinas, pengolahan data dan komunikasi;
 - 2. Tersedianya Gedung Laboratorium SNSU, *Medical Appliance* dan Biologi sebagai upaya mewujudkan infrastruktur mutu nasional yang handal;
 - 3. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Pendidikan dan Pelatihan SPK Nasional bagi SDM yang bergerak di bidang SPK;

4. Tersedianya Peralatan Laboratorium yang diperlukan untuk meningkatkan ketertelusuran dan akurasinya ke standar Internasional;
5. Tersedianya SDM SPK yang profesional melalui Jabatan Fungsional yang sesuai dengan pola karir yang pasti;
6. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas ASN BSN dalam menjalankan tugasnya.
7. Tersedianya Peraturan, SOP, Mekanisme Kerja yang mendukung kelancaran bisnis proses di lingkungan BSN;
8. Tersedianya dukungan TIK untuk pengelolaan keadministrasian yang handal dan bersahabat bagi para penggunanya; dan
9. Tersedianya informasi yang terkini, akurat, dan akuntabel atas unjuk kerja BSN.

3.2.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Organisasi yang Bersih dan Akuntabel

1. Ditindaklanjutinya Hasil Audit Internal atas Pelaksanaan SMM SNI ISO 9001:2008 di lingkungan BSN;
2. Dilaksanakannya SPI di Unit Kerja BSN;
3. Meningkatnya jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
4. Terjaganya status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahunan;
5. Terlaksananya tertib administrasi, dan ketaatasasan atas pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya; dan
6. Meningkatnya Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN.

3.3 KERANGKA REGULASI

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014, BSN mengemban amanah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Dalam hal ini, sesuai RPJMN 2015–2019 maka untuk mengimplementasikan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian diperlukan Infrastruktur Mutu Nasional di berbagai sektor pembangunan. Oleh karena itu, untuk memastikan tercapainya tujuan penetapan UU No. 20 Tahun 2014, maka diperlukan regulasi nasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dalam bentuk peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri yang mengkoordinatori BSN, Peraturan Kepala BSN, serta Peraturan Menteri atau Kepala LPNK.

Sampai dengan akhir tahun 2014, terdapat 37 Undang-Undang yang memuat pengaturan terkait dengan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sesuai kebutuhan setiap sektor yang menjadi ruang lingkup Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan seluruh Undang-Undang tersebut, diperlukan ketersediaan Layanan Infrastruktur Mutu Nasional berbasis UU No. 20 Tahun 2014 yang dibangun sejalan dengan kebutuhan dari setiap sektor pembangunan. Demikian juga, untuk memastikan efisiensi dan menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian, penyusunan kerangka regulasi nasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian harus memperhatikan pengaturan dan kebutuhan dari setiap sektor terkait. Undang-Undang tersebut mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perencanaan perumusan SNI; perumusan SNI; tata cara pengenalan dan jenis sanksi administratif; penerapan SNI secara sukarela; kegiatan penilaian kesesuaian, Lembaga Penilaian Kesesuaian; Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian; ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian; efektivitas penerapan SNI; pemenuhan kewajiban internasional; dan pembinaan. Kesebelas amanat tersebut kemudian dikelompokkan menjadi dua Rancangan Peraturan Pemerintah yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standardisasi dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Kesesuaian. Pengelompokan tersebut merupakan upaya untuk menghindari *over regulation*. Kerangka pengaturan di dalam Peraturan Pemerintah tentang Standardisasi dan Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Kesesuaian

mencakup seluruh ketentuan yang diperlukan untuk mengimplementasikan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam 37 Undang-Undang selain UU No. 20 Tahun 2014.

Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan dibentuknya 2 (dua) Peraturan Presiden, yaitu tentang pembentukan organisasi, tugas, dan fungsi BSN serta pembentukan organisasi, tugas, dan fungsi KAN. BSN melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, sedangkan KAN melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yaitu akreditasi LPK. Dengan adanya Undang-Undang ini, Komite Standar Nasional Satuan Ukuran (KSNSU) dihapus sehingga mengurangi satu lembaga non struktural karena tugas dan tanggung jawabnya akan dilaksanakan secara langsung oleh Unit Kerja di lingkungan BSN.

Disamping itu, BSN diberikan amanat untuk menyusun kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan rencana pembangunan nasional. Kebijakan nasional tersebut ditetapkan oleh menteri yang mengoordinasikan BSN dan dijadikan acuan bagi pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di setiap sektor. BSN juga harus menyusun Peraturan Kepala BSN, yaitu tentang tata cara kaji ulang SNI; tata cara penggunaan SNI; dan publikasi informasi Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian beserta peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang mengamanatkan ditetapkannya Keputusan Kepala BSN tentang penetapan program nasional perumusan standar; penetapan komite teknis; penetapan RSNI menjadi SNI; serta penetapan pengecualian keterbukaan dan transparansi data dan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam upaya mencapai sasaran strategis BSN tahun 2015-2019, diperlukan fungsi organisasi yang mampu mendukung visi dan melaksanakan misi BSN tahun 2015-2019. Hal tersebut sejalan dengan

amanah UU No. 20 tahun 2014 kepada BSN untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk: (1) menyusun kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian; (2) menyusun dan menetapkan PNPS; (3) melaksanakan perumusan SNI dengan membentuk Komite Teknis; (4) menetapkan SNI dan memelihara SNI; (5) melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan standardisasi; (6) mengelola standar nasional satuan ukuran; (7) memberikan persetujuan penggunaan Tanda SNI kepada pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat bukti kesesuaian; (8) melakukan uji petik untuk memastikan efektifitas penerapan SNI; (9) melakukan kerjasama internasional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; (10) memenuhi kewajiban internasional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; (11) melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam penerapan SNI; (12) memberikan fasilitas pembiayaan sertifikasi dan pemeliharaan sertifikasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil; (13) melakukan pembinaan dan pengembangan LPK; (14) menyelenggarakan peningkatan kompetensi SDM di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; (15) mengelola sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan (16) mempublikasikan informasi SNI yang telah ditetapkan. Amanah tersebut dilaksanakan dengan melibatkan berbagai Kementerian dan/atau Lembaga sesuai dengan tugas fungsinya, Pemerintah Daerah, dan juga pihak swasta, sehingga tercapai sinergi antar elemen infrastruktur mutu nasional.

Tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, mempunyai cakupan fungsi yang lebih luas dari kondisi saat ini, sehingga diperlukan upaya untuk merestrukturisasi organisasi BSN untuk mendapatkan bentuk organisasi BSN yang “*right sizing*” sesuai kebutuhan. Untuk mendukung restrukturisasi organisasi tersebut, maka BSN juga menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia berdasarkan tugas dan fungsi organisasi yang baru. Dalam hal ini, pengadaan pegawai akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas pegawai akan dilakukan pengembangan kompetensi SDM di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Sedangkan bentuk organisasi baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman

terus diupayakan melalui pembahasan yang intensif dengan Kementerian PAN dan RB.

Disamping hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dimulai sejak tahun 2012 dalam rangka mewujudkan organisasi yang memberikan layanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif, maka diperlukan penataan aktivitas kerja secara terstruktur dan saling terkait dalam suatu sistem manajemen. Dalam hal ini BSN berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen yang berbasis SNI ISO 9001 dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Penerapan SMM SNI ISO 9001:2008 merupakan langkah nyata pembenahan ketatalaksanaan organisasi, yang sekaligus melakukan perbaikan pada penataan SDM, akuntabilitas, ketersediaan sumber daya yang dibarengi dengan komitmen pimpinan. Sekretariat Utama menjadi lokomotif penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 di lingkungan BSN.

BAB IV

PERENCANAAN KINERJA DAN TARGET KINERJA

4.1. TARGET KINERJA

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja dari tujuan sebagaimana pada Bab II di atas dijelaskan dalam Sasaran Strategis. Sebagai ukuran bahwa sasaran tersebut dapat dicapai dalam lima tahun ke depan atau tidak, maka diperlukan indikator kinerja. Indikator tersebut meliputi: Indikator Sasaran Strategis (ISS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

1. Indikator Sasaran Strategis

- a. Indeks kepuasan layanan Sestama untuk internal (kepegawaian, keuangan, rumah tangga, hukum) dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 100%.
- b. Indeks kepuasan penerapan *e-govt* dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Utama dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 100%.
- c. Indeks kepuasan layanan informasi publik dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 100%
- d. Opini BPK atas laporan keuangan dengan target capaian periode 2015-2019 mempertahankan opini WTP.
- e. Nilai Evaluasi akuntabilitas kinerja dengan target capaian akhir periode 2015-2019 memperoleh nilai A (skor 80).
- f. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan target capaian akhir periode 2015-2019 memperoleh nilai 95.
- g. Jumlah Peraturan pelaksanaan Undang-undang No 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dengan target capaian akhir periode 2015-2019 tersedianya 2 PP, 2 Perpres, 1 PerMen, dan 16 PerKa.
- h. Persentase SDM BSN yang meningkat kompetensinya dengan target capaian akhir periode 2015-2019 sebesar 100%.

2. Indikator Kinerja Program (IKP)

2.1. Program Pengembangan Standardisasi Nasional

- a. Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 21 dokumen yang terdiri dari tersedianya 2 PP, 2 Perpres, 1 PerMen, dan 16 PerKa 95

2.2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN

- a. Indeks kepuasan layanan Sestama untuk internal (kepegawaian, keuangan, rumah tangga, hukum) dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 100%
- b. Opini BPK atas Laporan Keuangan, dengan target sampai dengan tahun 2019 mendapat 5 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- c. Penilaian PMPRB, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai skor 95.
- d. Penyelesaian reorganisasi BSN, dengan target sampai dengan tahun 2016 mencapai 100%.
- e. Nilai LAKIP, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai skor 80.
- f. Persentase SDM meningkat kompetensinya, dengan target sampai dengan tahun 2016 mencapai 100%.

2.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN

- a. Persentase penyediaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai kebutuhan, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 80%.

3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

3.1. Kegiatan Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

- a. Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 21 dokumen.

3.2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN

- a. Jumlah peraturan Kepala BSN, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 95 dokumen.
- b. Persentase usulan keputusan Kepala BSN yang diselesaikan, dengan target sampai dengan tahun 2019 mencapai 90%.
- c. Jumlah penyuluhan hukum, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 10 penyuluhan.
- d. Jumlah database informasi hukum, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 5 paket.
- e. Jumlah kajian hukum, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 10 kajian.
- f. Jumlah dokumen penataan SDM, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 23 dokumen.
- g. Jumlah SDM yang mengikuti diklat, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 2.406 orang.
- h. Jumlah laporan disiplin pegawai, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 60 laporan.
- i. Jumlah pemberitaan kelembagaan BSN di website dan media massa, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 6.100 paket.
- j. Jumlah keikutsertaan pameran BSN, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 45 paket.
- k. Jumlah koordinasi kelembagaan dan antar lembaga, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 95 paket.

- l. Jumlah dokumen laporan tahunan, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 5 laporan.
- m. Jumlah laporan capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 10 laporan.

3.3. Kegiatan Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN

- a) Jumlah dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 29 dokumen.
- b) Jumlah dokumen pengelolaan keuangan, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 25 dokumen.
- c) Jumlah laporan pengelolaan barang milik Negara, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 5 laporan.
- d) Jumlah bulan layanan tata usaha perkantoran, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 60 bulan layanan.

3.4. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN

- a) Kendaraan bermotor, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 22 unit.
- b) Perangkat pengolah data dan komunikasi, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 3.155 unit.
- c) Peralatan dan fasilitas perkantoran, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 1.625 unit.
- d) Pembangunan Gedung Laboratorium SNSU, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 1 laboratorium.
- e) Peralatan dan fasilitas Laboratorium SNSU, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 6 paket.
- f) Pembangunan Pusdiklat, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 1 Pusdiklat.
- g) Peralatan dan failitas Pusdiklat, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 3 paket.

- h) Pengembangan UPT Uji Petik di daerah, dengan target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 4 UPT.

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran Indikator Kinerja Utama Sekretaris Utama.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Utama BSN periode 2015-2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Utama BSN untuk lima tahun ke depan sebagai pendukung utama tercapainya kegiatan teknis ketersediaan infrastruktur mutu nasional yang handal di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Utama BSN tahun 2015-2019 ini disajikan dengan menurunkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis BSN yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan standardisasi nasional, regional dan internasional sebagai dampak dari kemajuan iptek dan perdagangan global, serta berdasarkan pada RPJM Nasional 2015-2019, dan Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025.

Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan yang dirumuskan, dan dihasilkan BSN baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan operasional lainnya yang meliputi pengembangan standardisasi, penilaian kesesuaian dan metrologi teknis, diharapkan dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan standardisasi nasional untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa. Dengan Infrastruktur mutu nasional yang handal, yang mencakup standardisasi, penilaian kesesuaian (pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan akreditasi), pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), kalibrasi dan penyediaan bahan acuan bersertifikat, diharapkan akan mampu menghadirkan negara untuk melindungi pasar dalam negeri dan penetrasi ke pasar global, dan secara bersamaan mampu memberi perlindungan kepada masyarakat dalam hal kesehatan, keselamatan, keamanan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Utama BSN sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan pendanaan serta komitmen seluruh pimpinan dan staf BSN. Rencana Strategis ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama BSN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Diharapkan semua unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja secara berkelanjutan (*continual improvement*) sebagaimana nafas manajemen mutu organisasi yang bertaraf internasional.

Lampiran 1.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Unit Organisasi : Sekretaris Utama

Tugas : mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BSN

- Fungsi
- koordinasi perencanaan program dan perumusan kebijakan di bidang standardisasi serta kebijakan teknis BSN;
 - pembinaan dan pelayanan administrasi, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BSN;
 - koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
 - pembinaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, program kegiatan standardisasi, kerjasama fungsional dan antar lembaga terkait lainnya di lingkungan BSN;
 - koordinasi dan penyusunan laporan BSN.

| TUJUAN | | | SASARAN | | Cara Menghitung | Target | | | | | CARA MENCAPAI | | KETERA NGAN |
|---|--|-------------|--|--|-----------------|--------|------|------|------|------|---|---|-------------|
| URAIAN | INDIKATOR | TARGET 2019 | URAIAN | INDIKATOR | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | KEBIJAKAN | PROGRAM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 6 | 7 | 8 | |
| Terwujudnya layanan prima di lingkungan BSN | 1.1 indeks kepuasan layanan Sestama untuk internal (kepegawaian, keuangan, rumah tangga, hukum) dengan skala 1-100 | 100 | 1.1.1 Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat | indeks kepuasan layanan Sestama untuk internal (kepegawaian, keuangan, rumah tangga, hukum) dengan skala 1-100 | Survey | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Memberikan layanan jasa yang prima kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BSN lainnya | |
| | | | 1.1.2 Meningkatnya kualitas penerapan e-govt dalam pelaksanaan Tusi Sestama | indeks kepuasan penerapan e-govt dalam pelaksanaan Tusi Sestama | Survey | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN | |
| | 1.2 indeks kepuasan layanan Sestama eksternal (informasi publik) dengan skala 1-100 | 100 | 1.2.1 Meningkatnya kualitas Layanan informasi publik | indeks kepuasan layanan informasi publik dengan skala 1-100 | Survey | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BSN lainnya | |

| TUJUAN | | | SASARAN | | Cara Menghitung | Target | | | | | CARA MENCAPAI | | KETERANGAN | | |
|---|-----------|--|---|---|---|---|-------|--------------------|-----------------------|---------|---------------|---|---|--|--|
| URAIAN | INDIKATOR | TARGET 2019 | URAIAN | INDIKATOR | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | KEBIJAKAN | PROGRAM | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 6 | 7 | 8 | | | |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel | 2.1 | Opini BPK Atas Laporan Keuangan | WTP | 2.1.1 Pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel | Opini BPK Atas Laporan Keuangan | Opini BPK Atas Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | Melakukan pemantapan sistem akuntabilitas ketatakelolaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana infrastruktur mutu serta sarana dan prasarana perkantoran sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance). | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BSN lainnya | | |
| | 2.2 | Nilai Evaluasi akuntabilitas kinerja | A (80) | 2.2.1 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja BSN | Nilai Evaluasi akuntabilitas kinerja | Nilai Evaluasi akuntabilitas kinerja | 65 | 68 | 71 | 75 | 80 | | | | |
| | 2.3 | Nilai Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi | 95 | 2.3.1 Meningkatnya kualitas pelaksanaan RB | Tingkat pelaksanaan RB | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan RB oleh Menpan RB | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | | | | |
| | 2.4 | Tersedianya peraturan perundangan-undangan | 2 PP 2 Perpres 1 PerMen 16 PerKa | 2.4.1 Tersedianya peraturan perundangan-undangan | Jumlah Peraturan pelaksanaan UU 20/2014 | Jumlah Peraturan pelaksanaan UU 20/2014 | 2 RPP | 2 PP 2 RPerPres | 2 PerPres 1 PerMen | 8 PerKa | 8 PerKa | Program Pengembangan Standardisasi Nasional | | | |
| | 2,5 | Prosentase SDM BSN yang mengikuti Pelatihan teknis/manajerial di bidangnya | 100 | meningkatnya kompetensi SDM BSN | Persentase SDM BSN yang meningkat kompetensinya | jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis/manajerial/total SDM*100 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BSN lainnya | | | |

